



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2018 NOMOR 40 SERI F NOMOR 523**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 47 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 25 TAHUN 2017  
TENTANG ALUR/GARIS KOORDINASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
SAMOSIR DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan dan untuk mengoptimalkan koordinasi sekretariat Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir perlu dilakukan penyempurnaan terhadap alur/koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Alur/Garis Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang...../

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG ALUR/GARIS KOORDINASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Alur/Garis Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 27 Seri F Nomor 436), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambahkan dua (2) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat melakukan monitoring pengendalian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Monitoring pengendalian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui paraf hierarki pada surat tugas pelaksanaan perjalanan dinas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup koordinasi dan monitoring pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) terdiri dari:
  - a. Sekretariat DPRD;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa;
  - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - f. Dinas Perhubungan;
  - g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - j. Kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambahkan dua (2) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan melakukan monitoring pengendalian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Monitoring pengendalian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui paraf hierarki pada surat tugas pelaksanaan perjalanan dinas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup koordinasi dan monitoring pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) terdiri dari:
  - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - c. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
  - d. Dinas Ketahanan Pangan;
  - e. Dinas Pariwisata;
  - f. Dinas Pertanian;
  - g. Dinas Kesehatan;
  - h. Dinas Sosial;
  - i. Dinas Lingkungan Hidup;
  - j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - k. RSUD Dr. Hadrianus Sinaga.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambahkan dua (2) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia melakukan monitoring pengendalian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Monitoring pengendalian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui paraf hierarki pada surat tugas pelaksanaan perjalanan dinas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup koordinasi dan monitoring pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) terdiri dari:
  - a. Inspektorat Daerah;

b. Dinas...../

- b. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- c. Dinas Pendidikan;
- d. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- f. Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- h. Badan Pendapatan Daerah;

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 29 September 2018

**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/dto**  
**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 29 September 2018  
SEKRETARIS DAERAH,

*Kagab*

**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199009 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2018 NOMOR 41 SERI F NOMOR 503**